



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 84 TAHUN 2011

TENTANG

**PEMBERIAN HONORARIUM ASISTEN PRIBADI (ASPRI) BUPATI, WAKIL
BUPATI, SEKRETARIS DAERAH DAN ASISTEN SEKRETARIS DAERAH
PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung dan mendorong upaya peningkatan kinerja serta untuk kelancaran pelaksanaan tugas para Asisten Sekretaris Pribadi (Aspri) Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah pada satuan kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu diberikan honorarium sesuai kemampuan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Honorarium Asisten Pribadi (Aspri) Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;



- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Honorarium Asisten Pribadi (Aspri) Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Honorarium sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu merupakan insentif kerja yang diberikan setiap bulan berjalan atas pelaksanaan tugas keprotokoleran;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i> 22/02/11
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra	<i>[Signature]</i> 2-11
Kabag Umum & Perlengkapan	<i>[Signature]</i> 25/02/11
Kabag. Hukum & Orgs	<i>[Signature]</i> 10/2-11

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 7 Februari 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

[Signature]
NAMTO H. ROBA

Tembusan ;

- 1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
- 2. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
- 3. Yth. DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
- 4. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate
- 5. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
- 6. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
- 7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR 84 TAHUN 2011
 TANGGAL 7 Februari 2011

TENTANG : DAFTAR NAMA-NAMA ASISTEN PRIBADI (ASPRI), BUPATI, WAKIL BUPATI, SEKRETARIS
 DAERAH DAN ASISTEN SEKRETARIS DAERAH PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT
 DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2011

No	NAMA / NIP	RUANG KERJA	BESAR HONOR
1	Intan Rosyida, S.Ip 197605012003122 009	Aspri Bupati	Rp. 750.000,-
2	Imelda Sarmiento Giam, S.Sos 970 007 391	Aspri Bupati	Rp. 750.000,-
3	M.Ashari Yono 197509122000031 006	Aspri Bupati	Rp. 750.000,-
4	Hamid Sry 630 009 782	Aspri Bupati	Rp. 750.000,-
5	Julice Sukma Sari	Aspri Bupati	Rp. 750.000,-
6	Jufri K. Lisa 19800606 20071 1 012	Aspri Wakil Bupati	Rp. 750.000,-
7	Antoneta Limpong	Aspri Wakil Bupati	Rp. 750.000,-
8	Noni Gusu	Aspri Wakil Bupati	Rp. 750.000,-
9	Abdullah Mamadoa, Spd, Mp	Aspri Sekda	Rp. 750.000,-
10	Yuyun Mustafa, S.STp 19870222 200701 2 011	Aspri Sekda	Rp. 750.000,-
11	Swandi M. Said 970 007 374	Aspri Sekda	Rp. 750.000,-
12	Mancelina Lobby	Aspri Sekda	Rp. 750.000,-
13	Mustaqim Baud 19860501 2006041 007	Aspri Asisten II	Rp. 750.000,-
14	Muhammad Do Umar 970 005 420	Aspri Asisten I	Rp. 750.000,-

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i> 22/02/11
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra	<i>[Signature]</i> 22/2-11
Kabag Umum & Perlengkapan	<i>[Signature]</i> 21/2-10
Kabag. Hukum & Orgs	<i>[Signature]</i> 21/2-11

BUPATI HALMAHERA BARAT,

[Signature]

NAMTO H. ROBA